BAB II
KERANGKA TEORI

A. Seks dan Gender

Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis.[1]

Dahulu pada masyarakat primitif, orang belum banyak tertarik untuk membedakan seks dan gender, karena persepsi yang berkembang di dalam masyarakat menganggap perbedaan gender (*gender differences*) sebagai akibat pembedaan seks (*sex differences*). Pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi, dewasa ini disadari bahwa, tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan gender (*gender inequality*).[2]

Dalam wacana feminis Anglo-America, istilah gender telah digunakan beberapa tahun yang lalu dalam bidang makna sosial, budaya, dan makna psikologis untuk menentukan identitas seksual biologis. Dalam persoalan relasi gender menurut seorang teoritisi Jane Flax, gender merupakan satu-satunya kemajuan paling penting dalam teori feminis. Dengan demikian term gender memiliki makna yang berbeda dengan term seks yang mengacu pada makna identitas biologis sebagai perempuan atau laki-laki atau dengan term *sexuality* yakni sebuah totalitas dari orientasi, kecenderungan, dan perilaku seksual

[1]Tri Haryani, "Konsep Umum Tentang Gender", library.walisongo.ac.id (Sabtu, 28 Januari 2017, 09:51)
[2]Istibsyaroh, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender*, 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individu. Sementara itu pandangan tradisional berpegang pada pendapat bahwa seks, gender, dan *sexuality* adalah sama.[3]

Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang pertama yang melakukan pembedaan antara seks dan gender. Pembedaan seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan, dan menyusui). Perbedaan gender adalah perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal kepada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengannya.[4] Tetapi dalam hal ini masih banyak perdebatan mengenai perbedaan seks dan gender. Selain itu, banyak gerakan-gerakan yang muncul dengan membela hak-hak perempuan agar setara dengan laki-laki.

Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan ini senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat. Padahal, gender yang dimaksud adalah mengacu kepada peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial. Di mana peran-peran sosial tersebut bisa dipelajari, berubah dari waktu ke waktu, dan beragam menurut budaya dan antar budaya.[5]

Karena dalam pranata sosial yang berkembang, pemahaman tentang kodrat, secara khusus perempuan, lebih banyak bersifat pelarangan-pelarangan atau pembatasan-pembatasan peran-peran sosial-budaya perempuan. Atas dalih "sudah kodratnya", perempuan diasumsikan sebagai pemikul beban atas kerja di sektor rumah tangga (domestik) secara penuh, dan peluang untuk berkarir secara

---

[3]Ibid., 61.
[4]Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial Sebuah Pengantar Studi Perempuan* (Jakarta: Kalyanamitra, 1997), 89.
[5]Haryani, "Konsep Umum Tentang Gender".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih luas dalam sektor publik dikesampingkan. Kodrat perempuan sudah sarat dengan muatan-muatan budaya lokal. Kodrat merupakan sesuatu yang didasarkan pada faktor biologis. Kodrat bukan lagi sesuatu yang *given* (berkah) dari Tuhan, tetapi ada unsur-unsur konstruksi sosial-budaya masyarakat.[6]

Berdasarkan *Queer Studies* yang diperkenalkan Judith P. Butler[7] tidak ada identitas gender yang asli, semuanya dibentuk melalui ekspresi dan pertunjukan yang berulang-ulang hingga terbentuk identitas gender. Selain itu, Butler juga mengatakan bahwa seks dan gender adalah suatu yang bersifat cair (*fluid*), tidak alamiah, dan berubah-ubah, serta dikonstruksi oleh kondisi sosial.[8]

Dalam teori performativitas ini Butler menolak prinsip identitas yang memiliki awal dan akhir, dari sini dapat dimengerti bahwa pandangan Butler tentang seseorang dapat memiliki identitas maskulin atau feminin dalam waktu yang bersamaan atau feminin dan maskulin di waktu yang berbeda. Jika identitas seksual seseorang tidak final, tidak stabil, seharusnya tidak ada keharusan seorang perempuan menyukai laki-laki dan sebaliknya. Namun masyarakat tentu tidak menghendaki yang demikian, karena subjek dibentuk oleh *culture* dan diskursus, dimana ada suatu aturan yang disebarkan melalui repetisi.[9]

Teori performativitas gender memperlihatkan bagaimana diskursus maupun tindakan yang terus dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang

---

[6]Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 7.
[7]Judith P. Butler adalah seorang filsuf post-strukturalis Amerika. Ia lahir di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat, 24 Februari 1956. Butler adalah guru besar di Jurusan *Rhetoric and Comparative Literature*, Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat. Witriyatul Jauhariyah, "Gender dan Seks dalam Konstruksi Sosial", www.jurnalperempuan.org (Selasa, 04 April 2017, 09:53)
[8]Ibid.
[9]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghasilkan pengertian tentang seks dan gender baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Proses materialisasi gender yang selama ini dilakukan berada dalam sistem hegemoni heteroseksual, sehingga jika gender seseorang keluar dari norma sosial yang berlaku, dikatakan menyimpang. Inilah kekerasan gender dari hasil konsepsi performativitas yang tunduk pada hegemoni tertentu. Untuk itu dibutuhkan proses negosiasi terhadap norma-norma sehingga menghasilkan performativitas gender yang lebih terbuka dan tanpa kekerasan. Teori performativitas gender memperlihatkan bahwa gender terjadi karena proses materialisasi dan konstruksi.[10]

Maka disinilah paradigma gender khususnya yang telah dilakukan oleh para feminis, yang secara tajam melakukan pemilihan antara seks (sebagai kodrat) dan gender (sebagai konstruksi). Dalam pemilihan tersebut yang dipahami sebagai seks sebenarnya adalah gender itu sendiri, sebab jika seks laki-laki dan perempuan dikatakan kodrat dengan kriteria yang mengikutinya, bukankah kriteria tersebut adalah konstruksi, sebagaimana gender juga dipahami sebagai konstruksi.[11]

Ketika seorang anak dilahirkan, pada saat itu langsung dapat dikenali, laki-laki atau perempuan, berdasarkan jenis alat kelamin yang dimilikinya. Aksesoris biologis yang membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan disebut atribut gender (*gender atribute*).[12]

Jika atribut gender sudah jelas, misalnya seorang anak mempunyai *penis*, maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki. Ia diberikan pakaian dengan motif

---

[10]Ibid.
[11]Ibid.
[12]Umar, *Kodrat Perempuan*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bentuk sebagaimana layaknya anak laki-laki lain. Jika mempunyai *vagina* maka ia konsepsikan sebagai anak perempuan. ia diberikan pakaian dengan motif dan bentuk sebagaimana layaknya anak perempuan lain. Kekhususan-kekhususan yang melekat kepada diri anak itu disebut identitas gender (*gender identity*).[13]

Begitu seorang anak dilahirkan, bukan saja dijemput dan dipersiapkan dengan identitas budaya, tetapi juga sudah dijemput oleh seperangkat nilai budaya. Jika ia seorang laki-laki maka masyarakat mempersepsikannya sebagai laki-laki dan selanjutnya ditunggu untuk memerankan peran budaya sebagaimana layaknya laki-laki. Sebaliknya, jika ia seorang perempuan maka masyarakat mempersepsikannya sebagai perempuan dan selanjutnya ditunggu untuk memerankan peran budaya perempuan. Perbedaan peran budaya ini biasanya diistilahkan dengan beban gender (*gender assignment*).[14]

Pola pemberian beban gender dalam lintasan budaya masyarakat (*cross cultural society*) lebih banyak mengacu kepada jenis kelamin (*sex*). Peninjauan kembali beban gender yang dinilai kurang adil merupakan tugas berat bagi umat manusia. Identifikasi beban gender lebih dari sekadar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat. Istilah yang lebih tepat dalam masalah tersebut bukan peninjauan kembali beban gender, melainkan peninjauan kembali tatanan gender di dalam masyarakat, karena konsepsi beban gender pada seorang anak lebih banyak sebagai akibat stereotip gender di dalam masyarakat.

---

[13]Ibid., 7-8.
[14]Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beban gender senantiasa terkait dengan proses pembentukan identitas gender. Perbedaan keduanya ialah, beban gender lebih ditentukan oleh kultur dalam masyarakat, sedangkan identitas gender mengacu pada perasaan yang dimiliki seseorang, apakah ia laki-laki atau seorang perempuan. identitas gender ialah apa yang dirasakan paling tepat seseorang sebagai identitas dirinya, laki-laki atau perempuan, dengan mengesampingkan atribut gender yang diberikan orang lain kepada dirinya.[15]

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa gender beda dengan seks. Pada umumnya gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Gender berkaitan dengan pikiran dan harapan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya menjadi laki-laki atau perempuan. Karena gender merupakan bentukan sosial dari pengalaman masyarakat, maka gender dari waktu ke waktu berubah, dari masing-masing masyarakat berbeda atau sifatnya tidak universal. Gender pun dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.[16] Sedangkan seks sering digunakan dalam mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis, yang tidak dapat dipertukarkan, tidak dapat berubah dimanapun dan kapanpun. Seks merupakan kodrat dari Tuhan sehingga bersifat universal.[17]

Saat pertama kali diperkenalkan dengan wacana kesetaraan gender, dikenal dua jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan perempuan dalam rangka membangun kesetaraan gender, yaitu pemenuhan kebutuhan strategis gender dan

---

[15]Ibid., 9-10.
[16]Modul pelatihan, *Kumpulan Materi Pendidikan gender* (Blora: 20-23 Februari 2003), 3.
[17]Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan praktis gender.[18] Pemenuhan kebutuhan strategis gender merupakan pemenuhan kebutuhan perempuan dalam jangka panjang dapat mendorong dan meningkatkan peran dan kemampuan perempuan dalam rangka menyetarakan diri dengan laki-laki. Usaha-usaha demikian meliputi pendidikan, reformasi hukum dan kebijakan agar berpihak pada perempuan atau tidak meminggirkan perempuan, membuka akses keterlibatan perempuan dalam berbagai pembuatan keputusan publik dan sebagainya. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan praktis gender diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan yang dapat dipenuhi dalam jangka pendek, yang tujuannya untuk meringankan beban kerja dari segi gender dalam masyarakat yang bervisi patriarkhal merupakan pekerjaan khas perempuan, seperti pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga seperti vacuum cleaner, rice cooker, mesin pencuci piring, mesin cuci (pakaian), dan sebagainya, termasuk dibidang pertanian yang secara tradisional merupakan pekerjaan khas perempuan.[19]

Namun, dalam perkembangannya istilah gender digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami realitas sosial berkaitan dengan perempuan dan laki-laki.[20] Semakin lama sejak kemunculannya, diskursus gender terus mencuat. Bahkan akhir-akhir ini, beberapa analisis dipakai untuk membaca gender dengan berbagai perspektif sosial, ekonomi, politik bahkan agama.[21]

---

[18]Judi Wajman, *Feminisme Versus Teknologi* (Yogyakarta: SBPY (Sekretaris Bersama Perempuan Yogyakarta), 2001), vii-viii.
[19]Ibid.
[20]Hersri Setiawan, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Graha Budaya dan Kalyanamitra, 1999), 38.
[21]Haryani, “Konsep Umum Tentang Gender”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misalnya dalam agama Islam, di dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Berkaitan dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi di antara umat manusia.[22]

Apalagi jika berbicara mengenai perempuan, maka akan diarahkan lebih dahulu untuk melihat pandangan al-Qur'an tentang kejadiannya. Sebab, dari arah inilah klaim-klaim, baik yang bersifat positif maupun negatif tentang perempuan muncul. Secara kronologis, asal-usul kejadian manusia tidak dijelaskan oleh al-Qur'an.[23] Tetapi dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam hak dan tanggung jawabnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Selain itu, dalam kehidupan sosial pun laki-laki dan perempuan juga mempunyai hak yang sama. Hanya saja, peranannya yang berbeda sesuai dengan kodrat yang telah dimiliki oleh masing-masing.[24]

B. Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan

Feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibandingkan laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya

---

[22]Mursyidah Thahir, *Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Wacana Ilmu, 2000), 21.
[23]Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dan Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), 303.
[24]Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeleminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*). Operasionalisasi upaya pembebasan diri kaum perempuan dari berbagai ketimpangan perlakuan dalam segala aspek kehidupan disebut gerakan feminis.[25]

Pada abad ke-19, gerakan feminis mulai diwarnai oleh berbagai hasil studi perempuan perspeksif gender atau studi genderatau studi tentang peran perempuan dalam pembangunan berwawasan gender atau berwawasan kemitrasejajaran. Sebagai suatu gerakan, titik tolak pembahasan feminisme harus mengacu pada definisi operasional dan bukan dari definisi ideologis. Dengan demikian, feminisme hendaknya dilihat sebagai suatu seruan beraksi atau suatu gerakan dan bukan sebagai fanatisme keyakinan. Feminisme sebagai "gerakan" memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Mencari cara penataan ulang mengenai nilai-nilai di dunia dengan mengikuti kesamaan gender dalam konteks hubungan kemitraan universal dengan sesama manusia.
b. Menolak setiap perbedaan antar manusia yang dibuat atas dasar jenis kelamin.
c. Menghapus hak-hak istimewa ataupun pembatasan-pembatasan tertentu atas dasar jenis kelamin.

[25]Dadang S. Anshori, *Membincangkan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berjuang untuk membentuk pengakuan kemanusiaan yang menyeluruh tentang laki-laki dan perempuan sebagai dasar hukum dann peraturan tentang manusia dan kemanusiaan.

Dengan demikian, inti gerakan feminisme lebih merupakan suatu kesadaran yang penuh dari perempuan mengenai ketidaklayakan dan distorsi (bias) ideologi yang diciptakan oleh kaum laki-laki. Berdasarkan hal ini, kaum perempuan mulai memikirkan cara bertindak dan tindakan konkret yang perlu dilakukan terhadap pengabaian potensi perempuan sebagai manusia.[26]

Oleh sebab itu, feminisme sering diidentikkan dengan pemikiran yang anti terhadap laki-laki, pendapat yang demikian tidak mendasar sama sekali dan sebagian orang masih berasumsi bahwa feminisme adalah sebuah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai bentuk pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari kodrat, atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi sebuah rumah tangga, seperti perkawinan dan sebagainya.[27] Akibat dari kesalahpahaman ini, maka feminisme kurang mendapat respon positif dikalangan perempuan sendiri, bahkan laki-laki, oleh sebab itu secara umum gerakkan feminisme ditolak oleh masyarakat. Maka perlu adanya klarifikasi mengenai apa sesungguhnya gerakan feminisme tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan ditolaknya gagasan positif dari gerakan feminisme.

---

[26]Anshori, *Membincangkan Feminisme*, 19.
[27]Mansour Fakih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologis kata "feminisme" berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* yang dalam bahasa inggris diterjemahkan menjadi *feminine*, artinya memiliki sifat-sifat sebagai perempuan. kemudian kata itu di tambah "ism" menjadi *feminism*, yang berarti hal ikhwal tentang perempuan, atau dapat pula berarti paham mengenai perempuan.[28]

Dalam perkembangan selanjutnya, kata tersebut digunakan untuk menunjuk suatu teori kesetaraan jenis kelamin (*sexual equality*). Secara historis, istilah ini muncul pertama kali pada tahun 1895, sejak itu pula feminisme dikenal secara luas.[29] Maka feminisme sebenarnya merupakan konsep yang muncul dalam kaitannya dengan perubahan sosial (*social change*), teori-teori pembangunan kesadaran politik perempuan dan gerakan pembebasan kaum perempuan termasuk pemikiran kembali institusi keluarga dalam konteks masyarakat modern.

Menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, dua tokoh feminisme dari Asia Selatan, tidak mudah untuk merumuskan definisi feminisme yang dapat di terima dan diterapkan oleh semua feminis dalam setiap masa dan tempat. Karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan teoritisnya dari suatu rumusan teori tunggal. Oleh karenanya, pengertian feminisme menjadi multifaces (banyak wajah) dan beragam. Pengertian feminisme akan mengalami perkembangan berdasarkan perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminisme itu sendiri.[30]

---

[28]Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003), 15.
[29]Ibid., 16.
[30]Yuhanar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian, menurut Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, feminisme harus didefinisikan secara jelas dan luas agar tidak terjadi kesalahpahaman atau bahkan ketakutan terhadap gerakan feminisme, karena terkadang orang memberikan gambaran yang kurang tepat mengenai feminisme. Menurut dua tokoh feminisme tersebut, feminisme secara terminologi didefinisikan sebagai "suatu kesadaran atas adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan di dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut".[31]

Bahkan ada yang menyatakan bahwa feminisme adalah sebuah ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya.[32]

Dalam pengertian yang lebih luas, feminisme dapat mencakup beberapa pengertian, yaitu:

a. Feminisme merupakan pengalaman hidup, sebab feminisme tidak terlepas dari sejarah munculnya yaitu dari masyarakat patriarkhi. Dari sejarah hidup inilah kemudian lahir kaum perempuan yang mempunyai kesadaran feminis.
b. Feminisme sebagai alat perjuangan politik bagi pembebasan manusia. Berangkat dari kesadaran feminisme ini, perempuan ingin melepaskan diri dari penindasan dan ketidakadilan yang selama ini dialaminya. Perjuangannya itu terletak dalam bentuk persamaan hukum (legal status) hak memilih dan

[31]Ibid., 40.
[32]Arimbi Heropoetri, *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesetaraan dengan laki-laki. Gerakan ini kemudian disebut sebagai *liberation movement*, yaitu suatu gerakan pembebasan yang intinya menuntut persamaan dalam struktur sosial politik.

c. Feminisme sebagai aktivitas intelektual, artinya gerakan yang memberikan pemahaman tentang kehidupan sosial, dimana perempuan itu tinggal, kekuatan apa yang dapat dilaksanakan untuk melakukan perubahan kearah perbaikan nasib perempuan dan untuk mengetahui apa yang harus di perjuangkan, bagaimana mendefinisikan bentuk-bentuk penindasan atas perempuan tersebut.

Selain itu, partisipasi perempuan dapat dilihat dari kemajuan ekonomi dan globalisasi yang membuat ruang publik semakin kompleks. Dampak lain dari kemajuan tersebut, terlihat semakin membaiknya status serta lowongan kerja bagi kaum perempuan. Walaupun angka partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, namun tidak sedikit perempuan yang bekerja penggal waktu atau bekerja di sektor informal. Hal ini berkaitan dengan peran ganda perempuan sebagai ibu yang bertanggung jawab atas urusan rumah tangga termasuk membesarkan anak, serta sebagai pekerja perempuan. Partisipasi perempuan bukan sekedar menuntut persamaan hak, tetapi juga menyatakan fungsinya mempunyai arti bagi pembangunan dalam masyarakat. Partisipasi perempuan menyangkut peran tradisi dan peran transisi, peran tradisi atau domestik mencakup peran perempuan sebagai istri, ibu dan pengelola rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara peran transisi meliputi pengertian perempuan sebagai tenaga kerja, anggota masyarakat dan manusia pembangunan.[33]

Memperhatikan peranan perempuan dalam pembangunan, sejak sensus 1971 sudah mulai dirasakan kesenjangan partisipasi dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan mengalami diskriminasi tidak saja di sektor domestik, di sektor publik kaum perempuan juga mengalami hal yang sama.[34]

Secara umum peran ganda perempuan diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang perempuan dalam waktu bersamaan. Adapun peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga, dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja. Konsep ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan pembakuan peran seperti yang selama ini dipahami sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Dengan konsep peran ganda seperti ini, perempuan tidak lagi harus berkutat disektor domestik tetapi juga dapat merambah sektor publik. Pada kenyataannya, data statistik di seluruh dunia memang selalu menunjukkan bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil dari laki-laki. Data statistik ini dipakai untuk menunjukkan bahwa ada kesenjangan struktural antara laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini kaum perempuan selalu berada dalam kondisi keterpurukan. Data statistik memang dapat memberikan sebuah visualisasi tentang keadaan perempuan sehingga dengan

[33]Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Muwazah*, Vol. 3, No. 1 (Juli 2011), 357.
[34]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudah dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Akan tetapi, dengan hanya mengandalkan data statistik semata-mata, tanpa mengkaji konteks di balik data statistik tersebut, maka informasi yang berharga untuk menganalisis kondisi perempuan akan hilang. Bila informasi yang demikian ini terlewatkan, maka hal itu justru dapat menghambat usaha untuk menciptakan keadilan gender itu sendiri.[35]

Secara implisit tidak diakui adanya perbedaan biologis yang mempengaruhi potensi kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Padahal kalau ditilik secara cermat kemampuan manusia bisa dipandang dalam sifatnya yang universal dan spesifik. Kemampuan universal adalah kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dalam kapasitas dan potensinya yang sama. Karena itu pada kemampuan yang bersifat universal ini, konsep kesetaraan 50-50 ini sangat mungkin untuk dicapai. Sedangkan kemampuan spesifik adalah kemampuan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan karena femininnya, misalnya, menjadikan hal tersebut sebagai faktor yang mempengaruhi dalam proses pemilihannya untuk terjun dalam kegiatan publik. Dengan adanya keragaman biologis ini menyebabkan kesetaraan 50-50 tidak tepat, karena sarana untuk mencapai itu tidak sama antara laki-laki dan perempuan.[36]

Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Keterpurukan pada dikotomi semacam ini dapat diatasi bila paradigma yang digunakan diubah dengan cara pandang pada sisi kemanusiaan yang bersifat universal. Salah seorang tokoh

[35]Ibid., 361.
[36]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

feminis, Naomi Wolf, mengatakan bahwa upaya untuk memperbaiki kehidupan perempuan membutuhkan keberanian untuk secara terus-menerus mensosialisasikan gagasan feminis secara rasional dan simpatik. "Menjadi feminis" bagi Wolf harus diartikan "menjadi manusia", karena feminis adalah sebuah konsep yang mengisahkan harga diri pribadi dan harga diri seluruh kaum perempuan. Laki-laki dan perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.[37]

Selain itu, gerakan feminisme juga menjadi topik pembahasan dalam perspektif agama, terutama dalam agama Islam. Dalam Islam, kaum perempuan juga memperoleh berbagai hak sebagaimana halnya kaum laki-laki. Sebagai contoh dapat dilihat beberapa hal berikut ini:

1. Hal-hak dalam bidang politik

Tidak ditemukan ayat atau hadist yang melarang kaum perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Sebaliknya al-Qur'an dan hadist banyak mengisyaratkan tentang kebolehan perempuan aktif menekuni dunia tersebut. Al-Qur'an surah at-Taubah (9):71 menyatakan:

[37]Ibid., 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana."[38]

Kata *Auliya'* dalam ayat di atas, menurut Quraish Shihab, mencakup kerja sama, bantuan, dan penguasaan. Sedangkan "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala kebaikan, termasuk memberi masukan dan kritik terhadap penguasa.

Dalam beberapa riwayat disebutkan betapa kaum perempuan di permulaan Islam banyak memegang peranan penting dalam kegiatan politik. Bahkan dalam Qs. al-Mumtahanah (60):12 melegalisasi kegiatan politik kaum perempuan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha penyayang."[39]

[38]Al-Qur'an, 9:71.
[39]Al-Qur'an, 60:12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istri-istri Nabi, terutama Aisyah, telah menjalankan peran politik penting. Selain Aisyah, juga banyak wanita lain yang terlibat dalam urusan politik, seperti keterlibatan mereka di medan perang. Tidak sedikit dari mereka gugur di medan perang, seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyyah, Lailah al-Ghaffariyah, dan Ummu Sinam al-Aslamiyah. Sedangkan yang terlibat dalam dunia politik ketika itu, antara lain: Fatimah binti Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, Atika binti Yazid ibn Mu'awiyah, Ummu Salamah binti Ya'qub, al-Khaizaran binti Athak, dan sebagainya.[40]

Perempuan juga mempunyai hak dalam ranah politik dari pandangan Islam. Oleh sebab itu, dalam sejarah Indonesia juga telah melalui serangkaian perubahan politik yang signifikan, termasuk diantaranya desentralisasi berskala besar. Pendelegasian kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi hingga ke tingkat kabupaten dan kota telah mengakibatkan perubahan kebijakan peraturan dan kelembagaan secara besar-besaran, ditambah dengan sistem peradilan yang bersifat paralel, menimbulkan lingkungan yang rumit, di mana kaum perempuan harus mencari jalan untuk masuk ke dalamnya.[41]

Serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di sektor pemerintahan dan politik. Ranah-ranah strategis ini tidak hanya bersifat holistik, tapi juga berupaya untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun fungsional bagi perempuan.

---

[40]Umar, *Kodrat Perempuan*, 29-31.
[41]Farzana Bari, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan* (Jakarta: UNDP Indonesia, 2010), xv-xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, agar dapat merubah perilaku sosial terhadap partisipasi perempuan di ranah publik, kesadaran publik yang semakin besar pun amat dibutuhkan. Hal ini akan membutuhkan pendekatan jangka panjang, dan termasuk peningkatan kesadaran publik akan gender, pengetahuan tentang nilai dan praktik-praktik demokratis, peran dan tanggung jawab dari pemilih, serta bagaimana meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih.

Kedua, meskipun ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, kepemiluan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender. Sejumlah undang-undang kepemiluan yang disahkan dalam pemilu 2009 baru-baru ini bisa saja dikembangkan dari kerangka tersebut, termasuk dalam hal mewajibkan kuota 30% calon legislatif perempuan. Kuota ini juga dapat diperluas tak hanya untuk parlemen tapi juga untuk lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Ketiga, penguatan organisasi-organisasi yang diberi mandat untuk menangani isu-isu gender merupakan sebuah prioritas. Sebuah rencana pengembangan kapasitas gender berskala nasional harus dikembangkan bagi para pegawai negeri, perwakilan terpilih, partai politik, komisi, dan departemen. Di tingkat lokal, provinsi dan nasional, pelatihan semacam ini harus merubah fokus mereka, dan dibuat berdasarkan tindak lanjut serta penilaian atas dampak yang dilakukan secara teratur.

Keempat, pengerahan berbagai kelompok yang beragam, partai, dan perwakilan yang sudah terjadi selama ini di Indonesia, akan menjadi landasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam membangun jaringan dan koalisi yang akan muncul dengan suara bersama untuk melakukan kerja advokasi. Jaringan ini juga akan berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kapasitas dan strategi dari berbagai kelompok ini.

Kelima dan akhirnya, kebutuhan akan penelitian dan bukti-bukti statistik amatlah penting untuk melakukan tindakan lobi yang efektif serta merubah kebijakan. Meskipun data partisipasi perempuan di ranah politik dan pemerintahan ada, data itu tidak dikumpulkan secara terpusat ataupun diperbaharui secara teratur. Banyak kementerian dan lembaga tidak melakukan pemisahan data mereka berdasarkan gender, yang juga merupakan masalah lainnya. Basis data yang kini sedang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* di Indonesia dapat digunakan sebagai *baseline*, namun Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, bersama-sama dengan kementerian terkait lainnya, harus mengambil peran utama dalam mengembangkan basis data ini, dan menyebarluaskannya.[42]

Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan merupakan hasil dari hambatan struktural dan fungsional yang menghalangi partisipasi perempuan dalam ranah publik. Kerangka kebijakan yang diusulkan ini dibangun dari sebuah pemahaman yang holistik tentang marjinalisasi dan kurangnya keterwakilan perempuan di tingkat pengambil keputusan di politik dan pemerintahan dengan konteks spesifik untuk negara Indonesia.[43]

Kerangka ini menggunakan pendekatan antar bagian terhadap gender (*inter-sectional approach*). Perempuan bukanlah sebuah kelompok yang

[42]Ibid., xv-xvi.
[43]Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

homogen. Mereka tidak memiliki keterbatasan dan peluang yang sama dalam berpartisipasi di ranah publik, dan identitas gender mereka termediasi melalui posisi sosial mereka sesuai dengan kelas, suku, agama dan pemisahan daerah perkotaan maupun pedesaan. Karenanya tindakan afirmatif dan yang mendukung peningkatan partisipasi perempuan di ranah publik harus mempertimbangkan keberagaman dan perbedaan dalam hal tingkatan perempuan di berbagai wilayah di Indonesia.[44]

Aspek lain dari pendekatan kebijakan ini adalah pendekatan ini adalah pendekatan yang berbasis hak dan kelembagaan pada saat yang bersamaan. Lembaga publik dan politik tidaklah netral secara gender. Dominasi laki-laki dan bias maskulin dari lembaga-lembaga tersebut secara sistematis menciptakan dan terus menciptakan kembali ketidakadilan melalui kebijakan, alokasi anggaran, peraturan dan sistem tata laksana. Karenanya, reformasi kelembagaan yang menangani masalah ideologi peran gender dan hubungan sosial antar gender merupakan bagian yang integral dari kebijakan untuk menjembatani kesenjangan gender yang terjadi dalam pembuatan keputusan secara publik.[45]

2. Hak dalam Memilih Pekerjaan

Seperti halnya dalam bidang politik, memilih pekerjaan bagi perempuan juga tidak ada larangan, baik pekerjaan itu di dalam atau di luar rumah, baik secara mandiri maupun secara kolektif, baik di lembaga pemerintahan ataupun di lembaga swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana

[44]Ibid.
[45]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhormat, sopan, dan tetap memelihara agamanya, serta tetap menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Dalam Islam, kaum perempuan mendapatkan kebebasan bekerja, selama mereka memenuhi syarat, dan mempunyai hak untuk bekerja dalam bidang apa saja yang dihalalkan. Terbukti di masa Nabi, kaum perempuan banyak terjun dalam berbagai bidang usaha, seperti Khadijah binti Khuwailid (istri Nabi) yang dikenal sebagai komisaris perusahaan, Zainab binti Jahsy yang berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan yang menekuni bidang tata rias pengantin, istri Abdullah ibn Mas'ud dan Qillat Ummi Bani Anmar dikenal sebagai wiraswastawan yang sukses, al-Syifa' yang berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah, dan lain-lain.

Begitu aktifnya kaum perempuan pada masa Nabi, Aisyah pernah mengatakan: "Alat pemintal di tangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan kaum laki-laki." Dalam suatu riwayat lain, Nabi pernah mengatakan: "Sebaik-baik permainan seorang Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun."

Jabatan kontroversi bagi kaum perempuan adalah menjadi kepala negara. Sebagian ulama masih menganggap jabatan ini tidak layak bagi seorang perempuan, namun perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman, pendukung pendapat ini semakin berkurang. Bahkan al-Maududi yang dikenal sebagai ulama yang secara lebih tekstual mempertahankan ajaran Islam sudah memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan kepada perempuan untuk menduduki jabatan perdana menteri di Pakistan.

Aktivitas manusia di masa Nabi yang tercermin di dalam buku-buku hadist (*Kutub as-Sittah*) banyak memasukkan bab-bab khusus tentang perempuan, misalnya dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, berisi beberapa bab pembahasan tentang perempuan.

3. Hak Memperoleh Pelajaran

Kalimat pertama yang diturunkan dalam al-Qur'an adalah kalimat perintah, yaitu perintah untuk membaca (*iqra'*), lalu disusul sumpah pertama Tuhan dalam al-Qur'an yaitu: *Nun wal-qalami wa ma yasthurun* [Nun, demi kalam dan apa yang dituliskannya] (Qs. al-Qalam (68):1). Hal ini menegaskan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam. Perintah untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya laki-laki, tetapi juga pada kaum perempuan, seperti ditegaskan dalam hadist yang populer: "Menuntut ilmu pengetahuan difardukan kepada kaum Muslim laki-laki dan perempuan."

Kemerdekaan perempuan dalam menuntut ilmu pengetahuan banyak dijelaskan dalam hadist, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah melaknat wanita yang membuat keserupaan diri dengan kaum laki-laki, demikian pula sebaliknya, tetapi tidak dilarang mengadakan perserupaan dalam hal kecerdasan dan amal ma'ruf.[46]

Untuk melengkapi uraian tentang kedudukan perempuan dalam Islam, maka akan di sebutkan beberapa pemikiran para tokoh Islam yang digolongkan ke

[46] Umar, *Kodrat Perempuan*, 31-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kelompok feminis muslim terkait dengan relasi antara laki-laki dan perempuan (relasi gender). Para pemikir feminis muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior.

Salah satu tokoh feminis muslim adalah Fatima Mernissi lahir di kota Fez, ibukota Magribi, yang sekarang dikenal dengan sebutan Maroko. Fatima Mernissi dilahirkan pada 1941 M. Pada usia ke-14, ia dimasukkan orangtuanya ke sekolah al-Qur'an. Pada usia 15 ia sudah mulai belajar dan menghafal al-Qur'an. Menurut keterangannya sendiri, sekolah tersebut sangat keras menerapkan disiplin. Para murid diwajibkan mampu menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an dengan tepat dan benar, yang dalam hal ini, selalu diiringi dengan musik al-Qur'an (*Al-Qur'an al-Nagham*).

Selama belajar di sekolah al-Qur'an, Fatima Mernissi tidak begitu suka dengan sistem pengajaran yang diterapkan. Ia sangat kesal jika terdapat kesalahan dalam menghafalkan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, karena dengan kesalahan itu akan mendapat hukuman dari gurunya, sehingga ia melakukan semuannya dengan terpaksa.

Fatima Mernissi lahir dalam lingkungan *harem* dan menghadapi dua kultur keluarga yang berbeda, yaitu lingkungan keluarga ayahnya dari kota *Fez*, harem disimbolkan dengan dinding-dinding yang tinggi. Sementara dari keluarga ibunya, yang berada jauh dari perkotaan, harem diwujudkan dalam bentuk rumah yang dikelilingi oleh kebun yang luas. Di rumah neneknya (Lalla Yasmina), Fatima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat pengalaman berharga tentang kesetaraan sesama manusia, arti keterkungkungan, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami oleh kaum perempuan.[47]

Dalam memperjuangkan gagasannya tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan, Fatima Mernissi melakukan kritik terhadap hadost-hadist misogini dan beberapa ayat-ayat al-Qur'an, yang menurutnya dalam tafsirnya menyimpang dari semangat diturunkannya wahyu tersebut.[48]

Fatima Mernissi dipandang telah berusaha membongkar bangunan penafsiran para ulama klasik yang menurutnya menunjukkan dominasi patriarkhi. Selain itu, berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan (relasi gender), Fatima melihatnya lebih sebagai sebuah konstruksi sosial dari pada sebagai doktrin agama yang bersifat murni. Fatima melihat teks-teks agama yang dipandang otoritatif merupakan sebuah produk pemikiran para ulama, sehingga dilihatnya bukan sebagai hasil yang final dan tidak dapat diganggu gugat.

Menurut Fatima Mernissi, konsep persamaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam nash. Seandainya terdapat proses marginalisasi peran perempuan dari kehidupan politik, atau domestikasi perempuan, sebenarnya merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial. Struktur sosiallah yang telah menciptakan inferioritas perempuan. Apalagi, struktur sosial yang demikian ini telah dijustifikasi oleh para ulama yang mempunyai otoritas agama. Produk pemikiran ulama tersebut pada gilirannya

[47]Nurkholidah, "Kritik hadist Perspektif Gender (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)", *Jurnal Holistik*, Vol. 15 No. 1 (2014), 85-87.
[48]Ibid., 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diabadikan, disakralkan dan diletakkan di atas menara gading, yang seakan tidak boleh ditafsirkan lagi.[49]

[49]Ibid., 95-96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id